



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 133/B/2018/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : SUWITO, S.Pd. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Purnawirawan Kepala sekolah SDN Ketodan No.352.; -----
Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo, RT. 01 RW.02, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : EDDY MULYAWAN, SH ; -----
Pangkat/Nrp : Mayor Laut (KH) NRP.14132/P ; -----
Jabatan : Kasubbagbankum Bagkum Kodiklatal ; -----
Alamat : Mako Kodiklatal – Morokrembangan Surabaya ; -----
2. Nama : RUSLAN, SH ; -----
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (KH) NRP. 17599/P ; -----
Jabatan : Kaur Hatkum Bagkum Kodiklatal ; -----
Alamat : Mako Kodiklatal – Morokrembangan Surabaya ; -----
3. Nama : ARISANDY ADHI SETIAWAN, SH ; -----
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (KH) NRP. 19455/P ; -----
Jabatan : Kaur Binkum Bagkum Kodiklatal ; -----
Alamat : Mako Kodiklatal – Morokrembangan Surabaya ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Serka Bek NRP. 72491 ; -----

Jabatan : Ur. Laan Bankum Bagkum Kosdiklatal ; -----

Alamat : Mako Kodiklatal – Morokrembangan Surabaya ; -----

5. Nama : IMAM SYAFI'I PADILAH, SH

Pangkat/Nrp : Serka Mes

Jabatan : Ur. Binkum Bagkum Kodiklatal

Alamat : Mako Kodiklatal – Morokrembangan Surabaya ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pembinaan Hukum pada

Bagian Hukum, Mako Kadiklatal, Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut; -----

----- PEMBANDING / PENGGUGAT ;

Melawan :

BUPATI TUBAN, Tempat Kedudukan Jl. Ronggolawe No. 2, Kotorejo,

Tuban ; -----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 180/648/414.031/2018, tanggal 31

Januari 2018 memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : ARIF HANDOYO, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten

Tuban ; -----

2. Nama : F.X. MARYANTO, S.H. ; -----

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban; -----

3. Nama : EKO DADANG SUDARWOKO, SH.; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten

Tuban ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor

Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban ; -----

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dan berdasarkan Surat Khusus Nomor : 180/649/414.031/2018,

tanggal 31 Januari 2018 Tergugat juga memberikan Kuasa kepada :

Nama : OKTAVIANTO PRASONGKO, S.H. ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Raya waru No. 15 Sidoarjo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERBANDING / TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 133/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 02/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 25 April 2018 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 25 April 2018, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.354.000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02/G/2018/PTUN.SBY tersebut pada tanggal 9 Mei 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 02/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Mei 2018 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat tersebut telah disusul dengan memori banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018 dan selanjutnya salinan memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Mei 2018 yang isinya pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 25 April 2018; serta mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan inggibulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk

seluruhnya.-----

b. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat pihak Terbanding / Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juni 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penggugat / Pemohon Banding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 April 2018 Nomor : 02/G/2018/PTUN.SBY ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 02/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 21 Juni 2018; -----

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 25 April 2018, kehadiran Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada waktu pembacaan putusan dianggap sebagai suatu pemberitahuan isi putusan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 25 April 2018 adalah pada tanggal 09 Mei 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 02/G/2018/PTUN. SBY. ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 25 April 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dengan tanggal diajukannya permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 9 Mei 2018, maka dapat disimpulkan pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding diajukan pada hari ke – 14 (empat belas), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat secara formal haruslah dinyatakan diterima secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat ; -----

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah

memperhatikan, membaca, dan menganalisa secara hukum berkas perkara

Nomor : 2/G/2018/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruh isi dan

lampirannya dan Berkas Perkara Nomor : 133 / B / 2018 / PT. TUN. SBY.

(Bundel B) beserta seluruh isi dan lampirannya memberikan pertimbangan

hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa diktum pada bagian KETIGA dari objek sengketa bukti P – 16 = T – 22 berisi tentang pencabutan terhadap Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/169/414. 103/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bukti P – 12 = T – 15);-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukti P – 16 = T – 22 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya bukti P – 12 – T – 15, dan hal ini juga dipermasalahkan oleh Pembanding / Penggugat dalam dasar – dasar gugatan, maka perlu dilihat aturan mengenai pencabutan suatu surat Keputusan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : -----

Pasal 64

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/atau
 - c. Substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
 - a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau

c. Atas perintah Pengadilan

- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan pencabutan.

(5) ...dstnya.

Menimbang, bahwa setelah Terbanding / Tergugat mengeluarkan bukti P – 12 = T – 15 lalu Terbanding / Tergugat mengkonsultasikan kepada Kepala Kantor Regional II BKN Di Sidoarjo sesuai bukti P -13 = T – 16 ; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Regional II BKN Di Sidoarjo telah memberikan jawaban kepada Terbanding / Tergugat sesuai bukti P – 14 = T- 17 yang antara lain jawaban pada huruf b adalah sebagai berikut :

“Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P – 14 = T – 17 Terbanding / Tergugat secara logika telah mengetahui adanya cacat di dalam mengeluarkan surat Keputusan Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/169/414. 103/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P – 12 = T – 15) ; ----

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P = 14 = T – 17 Terbanding / Tergugat mengeluarkan objek sengketa P – 16 = T 22 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat adanya pembatasan wewenang dari segi waktu bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mencabut surat Keputusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan pencabutan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan bukti bukti P = 14 = T – 17 tertanggal 05 Juli 2017 Terbanding / Tergugat menemukan dasar hukum Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal Terbanding / Tergugat telah mengeluarkan bukti P – 12 = T – 15 Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/169/414. 103/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pembanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mencabut bukti P – 12 = T – 15 pada tanggal 19 Oktober 2017 melalui objek sengketa bukti P – 16 = T – 22, dengan demikian Terbanding / Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dari aspek wewenang (*onbevoegdheid ratione temporis*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukti P – 16 = T – 22 dilakukan melampaui dalam batas waktu yang ditentukan di dalam Pasal 64 ayat (4) jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap objek sengketa bukti P – 16 = T – 22 haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan serta Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri ; -----

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di

atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
2/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 25 April 2018 tidak dapat dipertahankan
lagi dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Penggugat
dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
2/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 25 April 2018 dinyatakan batal, maka
kedudukan pihak Terbanding / Tergugat berada pada pihak yang kalah dan
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan,
khusus untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan

Menimbang, bawa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti -
bukti yang mempunyai relevansi dengan pertimbangan hukum, sedangkan
bukti yang tidak ikut dipertimbangkan tetap menjadi bukti yang terlampir
dalam berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 64 ayat (4) jo
Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 2/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 25 April 2018 yang dimohonkan
banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Tuban Nomor :
862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atas

nama Suwito, S. Pd. ; -----

3. Mewajibkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Suwito, S. Pd. ; -----
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** Tanggal **25 Juli 2018** ,oleh **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **DR. DANI ELPAH, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari** tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H. ISHAK LANAP, SH.

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.

TTD

DR. DANI ELPAH, SH.,MH.

Penitera Pengganti,

TTD

H. HARTONO, SH

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 133/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	20.400,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	218.600,-

J u m l a h	Rp.	250.000,-
-------------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)